



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA RIAM MENGELAI KECAMATAN BOYAN TANJUNG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



- Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa



dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dan Kepala Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan Nomor : 03 Tahun 2013, Nomor : 05 Tahun 2013, dengan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/03/PEMDES-RM/2013, Tanggal 12 Juli 2013;
  2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/21/PEMDES-RM/2020, Nomor : 136/17/ PEMDES-TJ/2020, Tanggal 13 Februari 2020;
  3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sri Wangi Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/13/PEMDES-SW/2020, Nomor : 136/22DES-RM/2020, Tanggal 13 Februari 2020;
  4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/22/PEMDES-RM2020, Nomor : 136/ 22/ PEMDES-NS/2020, Tanggal 13 Februari Tahun 2020;
  5. Surat Keterangan Tapal Batas antara Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa



Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu, Nomor :  
146/002/Pendes-Rm/2021;

6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 146/21/PEMDES-RM/2021, Nomor : 146/104 /DES-BL/2021, Tanggal 5 Maret 2021; dan
7. Peta Batas Wilayah Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RIAM MENGELAI KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki



batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.



16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

### Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan dimulai dari titik *Tintin Bukit Jajang* yang merupakan perempatan batas antara Desa Riam Mengelai dan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Hulu Pengkadan dan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 31,844''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 5,727''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Longang Juaran* pada titik koordinat  $0^{\circ}$



25' 51,360" LU dan 112° 25' 14,520" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Klokak Lotang* pada titik koordinat 0° 26' 3,600" LU dan 112° 25' 16,560" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Begana* pada titik koordinat 0° 26' 48,600" LU dan 112° 25' 13,500" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tintin Tongang* pada titik koordinat 0° 27' 0,180" LU dan 112° 25' 24,000" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Pejanji* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Panjang dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 27' 16,362"LU dan 112° 25' 26,166" BT;

- b. Batas Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dimulai dari titik batas *Tintin Pejanji* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Panjang dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 27' 16,362"LU dan 112° 25' 26,166" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Mujung* pada titik koordinat 0° 27' 29,554" LU dan 112° 26' 18,701" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Penegah* pada titik koordinat 0° 27' 54,358" LU dan 112° 26' 49,949" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Sungai Miwak* yang merupakan perempatan batas antara Desa Riam Mengelai, Desa Boyan Tanjung dan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 28' 3,400" LU dan 112° 27' 33,320" BT;
- c. Batas Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung di titik batas *Uncak Sungai Miwak* yang merupakan perempatan batas antara Desa Riam Mengelai, Desa Boyan Tanjung dan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 28' 3,400" LU dan 112° 27' 33,320" BT;
- d. Batas Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dimulai dari titik batas *Uncak Sungai Miwak* yang merupakan perempatan batas antara Desa Riam Mengelai, Desa Boyan Tanjung dan Desa



Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 3,400''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 33,320''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Hulu Sungai Dili* pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 50,049''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 45,481''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Dili Tiga* pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 47,055''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 39,109''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Dili Dua* pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 42,073''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 38,299''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Dili Satu* pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 34,846''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 36,454''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai titik batas *Jembatan Sungai Tubang* pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 16,225''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 20,182''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai titik batas *Nanga Sungai Tubang* pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 9,680''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 14,773''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri sungai Boyan ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Pangi* pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 59,351''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 58,667''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bunus Pangi Satu* pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 15,230''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 13,794''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bunus Pangi Dua* pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 9,093''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 15,562''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Hulu Sungai Empakan* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 57,838''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 39,665''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Menamik* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 49,990''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 47,717''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bukit Tunggal* pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 54,236''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 51,226''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Adoi* pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 15,194''$  LU dan  $112^{\circ} 30' 8,166''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Pasi Adoi* pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 59,955''$  LU dan  $112^{\circ} 30' 18,836''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Perulu Adoi* pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 57,187''$  LU dan  $112^{\circ} 30' 20,582''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Puncak Pasi Adoi* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Riam Mengelai dan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 50,414''$  LU dan  $112^{\circ} 30' 30,084''$  BT;



- e. Batas Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu dimulai dari titik batas *Puncak Pasi Adoi* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Riam Mengelai dan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 50,414''$  LU dan  $112^{\circ} 30' 30,084''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Sasar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Riam Mengelai dan Desa Sri Wangi Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 41,460''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 16,474''$  BT;
- f. Batas Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Sri Wangi Kecamatan Boyan Tanjung dimulai dari titik batas *Bukit Sasar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Riam Mengelai dan Desa Sri Wangi Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 41,460''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 16,474''$  BT, selanjutnya menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Bukit Entilan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Riam Mengelai, Desa Sri Wangi dan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 45,196''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 14,362''$  BT; dan
- g. Batas Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung dimulai dari titik batas *Puncak Bukit Entilan* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Riam Mengelai, Desa Sri Wangi dan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 45,196''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 14,362''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Liang Belayau* pada titik koordinat  $0^{\circ} 23' 58,135''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 7,745''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Tuntun Cabang Dua* pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 5,025''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 6,588''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Saray Tuntun Dua* pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 15,021''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 7,965''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Saray Tuntun Satu* pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 24,259''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 10,125''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Kedomai* pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 28,661''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 10,208''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Tuntun Besar* pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 37,291''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 12,838''$



BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Tuntun Besar* pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 37,291''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 12,838''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pranak Tuntun* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 7,136''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 55,591''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Tuntun* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 22,682''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 55,317''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Nanga Sungai Pasi Besar* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 21,416''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 34,423''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Kompas* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 21,223''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 16,537''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sungai Kemau* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 21,000''$  LU dan  $112^{\circ} 26' 55,935''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Ubai* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 12,830''$  LU dan  $112^{\circ} 26' 42,544''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Bukit Susuh* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 21,298''$  LU dan  $112^{\circ} 26' 31,840''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Melengkong* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 18,532''$  LU dan  $112^{\circ} 26' 21,587''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Longang Ringin* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 18,111''$  LU dan  $112^{\circ} 26' 10,558''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Miumbung Kanan* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 24,236''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 48,760''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Puncak Saray Gompa* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 27,006''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 35,273''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Saray Muntek* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 25,021''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 31,327''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Kepala Saray* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 23,655''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 23,629''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Tanah Bolah* pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 25,513''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 10,821''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Bukit Jajang* yang merupakan perempatan batas antara Desa Riam Mengelai dan Desa Nanga Sangan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Hulu Pengkadan dan Desa Riam Panjang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 31,844''$  LU dan  $112^{\circ} 25' 5,727''$  BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 99 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA RIAM MENGELAI KECAMATAN  
 BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA RIAM MENGELAI  
 KECAMATAN BOYAN TANJUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN BUKIT JAJANG	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN - HULU PENGKADAN - RIAM PANJANG	0° 25' 31, 844"	112° 25' 5, 727"
2	LONGANG JUARAN	RIAM MENGELAI - RIAM PANJANG	0° 25' 51, 360"	112° 25' 14, 520"
3	KLOKAK LOTANG	RIAM MENGELAI - RIAM PANJANG	0° 26' 3, 600"	112° 25' 16, 560"
4	TINTIN BEGANA	RIAM MENGELAI - RIAM PANJANG	0° 26' 48, 600"	112° 25' 13, 500"
5	TINTIN TONGANG	RIAM MENGELAI - RIAM PANJANG	0° 27' 0, 180"	112° 25' 24, 000"
6	TINTIN PEJANJI	RIAM MENGELAI - RIAM PANJANG - BUAK LIMBANG	0° 27' 16, 362"	112° 25' 26, 166"
7	BUKIT MUJUNG	RIAM MENGELAI - BUAK LIMBANG	0° 27' 29, 554"	112° 26' 18, 701"
8	TINTIN PENEKAH	RIAM MENGELAI - BUAK LIMBANG	0° 27' 54, 358"	112° 26' 49, 949"
9	UNCAK SUNGAI MIWAK	RIAM MENGELAI - BUAK LIMBANG - BOYAN TANJUNG - TUBANG JAYA	0° 28' 3, 400"	112° 27' 33, 320"
10	HULU SUNGAI DILI	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 27' 50, 049"	112° 27' 45, 481"
11	TINTIN DILI TIGA	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 27' 47, 055"	112° 27' 39, 109"
12	TINTIN DILI DUA	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 27' 42, 073"	112° 27' 38, 299"
13	TINTIN DILI SATU	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 27' 34, 846"	112° 27' 36, 454"
14	JEMBATAN SUNGAI TUBANG	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 27' 16, 225"	112° 27' 20, 182"
15	NANGA SUNGAI TUBANG	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 27' 9, 680"	112° 27' 14, 773"
16	NANGA SUNGAI PANGI	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 26' 59, 351"	112° 27' 58, 667"
17	BUNUS PANGI SATU	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 26' 15, 230"	112° 28' 13, 794"



1	2	3	4	5
18	BUNUS PANGI DUA	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 26' 9, 093"	112° 28' 15, 562"
19	HULU SUNGAI EMPAKAN	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 25' 57, 838"	112° 28' 39, 665"
20	TINTIN MENAMIK	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 25' 49, 990"	112° 28' 47, 717"
21	BUKIT TUNGGAL	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 24' 54, 236"	112° 29' 51, 226"
22	TINTIN ADOI	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 24' 15, 194"	112° 30' 8, 166"
23	TINTIN PASI ADOI	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 23' 59, 955"	112° 30' 18, 836"
24	TINTIN PERULU ADOI	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA	0° 23' 57, 187"	112° 30' 20, 582"
25	PUNCAK PASI ADOI	RIAM MENGELAI - TUBANG JAYA - RIAM PIYANG	0° 23' 50, 414"	112° 30' 30, 084"
26	BUKIT SASAR	RIAM MENGELAI - RIAM PIYANG - SRI WANGI	0° 23' 41, 460"	112° 29' 16, 474"
27	PUNCAK BUKIT ENTILAN	RIAM MENGELAI - SRI WANGI - NANGA SANGAN	0° 23' 45, 196"	112° 28' 14, 362"
28	LIANG BELAYAU	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 23' 58, 135"	112° 28' 7, 745"
29	SUNGAI TUNTUN CABANG DUA	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 24' 5, 025"	112° 28' 6, 588"
30	SARAY TUNTUN DUA	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 24' 15, 021"	112° 28' 7, 965"
31	SARAY TUNTUN SATU	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 24' 24, 259"	112° 28' 10, 125"
32	NANGA SUNGAI KEDOMAI	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 24' 28, 661"	112° 28' 10, 208"
33	SUNGAI TUNTUN BESAR	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 24' 37, 291"	112° 28' 12, 838"
34	PRANAK TUNTUN	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 7, 136"	112° 27' 55, 591"
35	NANGA SUNGAI TUNTUN	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 22, 682"	112° 27' 55, 317"
36	NANGA SUNGAI PASI BESAR	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 21, 416"	112° 27' 34, 423"
37	TINTIN KOMPAS	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 21, 223"	112° 27' 16, 537"
38	SUNGAI KEMAU	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 21, 000"	112° 26' 55, 935"
39	TINTIN UBAI	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 12, 830"	112° 26' 42, 544"
40	TINTIN BUKIT SUSUH	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 21, 298"	112° 26' 31, 840"
41	TINTIN MELENGKONG	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 18, 532"	112° 26' 21, 587"



1	2	3	4	5
42	LONGANG RINGIN	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 18, 111"	112° 26' 10, 558"
43	MIUMBUNG KANAN	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 24, 236"	112° 25' 48, 760"
44	PUNCAK SARAY GOMPA	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 27, 006"	112° 25' 35, 273"
45	SARAY MUNTEK	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 25, 021"	112° 25' 31, 327"
46	KEPALA SARAY	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 23, 655"	112° 25' 23, 629"
47	TINTIN TANAH BOLAH	RIAM MENGELAI - NANGA SANGAN	0° 25' 25, 513"	112° 25' 10, 821"



BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU, /

*[Handwritten signature]*

HERANSISKUS DIAAN



tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PETA BATAS WILAYAH**

**Pasal 4**

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal *23 November 2021*



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal *24 November 2021*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR *100*

